



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan unit organisasi efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun perseorangan tingkat pertama yang bersifat fungsional, profesional, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 80 Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas di Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Wergu Wetan;
 - b. UPTD Puskesmas Rendeng;
 - c. UPTD Puskesmas Purwosari;
 - d. UPTD Puskesmas Jati;
 - e. UPTD Puskesmas Ngembal Kulon;
 - f. UPTD Puskesmas Ngemplak;
 - g. UPTD Puskesmas Undaan;
 - h. UPTD Puskesmas Bae;
 - i. UPTD Puskesmas Dersalam;
 - j. UPTD Puskesmas Jekulo;
 - k. UPTD Puskesmas Tanjungrejo;

- l. UPTD Puskesmas Rejosari;
 - m. UPTD Puskesmas Dawe;
 - n. UPTD Puskesmas Gribig;
 - o. UPTD Puskesmas Gondosari;
 - p. UPTD Puskesmas Kaliwungu;
 - q. UPTD Puskesmas Sidorekso;
 - r. UPTD Puskesmas Jepang; dan
 - s. UPTD Puskesmas Mejobo.
- (3) Kategori UPTD Puskesmas berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat meliputi karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wilayah kerja masing-masing UPTD Puskesmas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPTD Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

Tugas Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) meliputi :

- a. merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD Puskesmas;
- b. menyiapkan konsep naskah dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD Puskesmas;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- d. menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat, yang meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- f. membina dan melaksanakan pelayanan terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- g. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana UPTD Puskesmas;
- h. melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- i. melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan masyarakat dan sarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat serta tata kelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD Puskesmas;
- l. mengolah dan menyajikan data dan informasi di bidang pelayanan kesehatan dan kepada masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen kesehatan;
- m. melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- q. melaksanakan hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain dan lintas sektoral; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan, dan sistem informasi Kesehatan
- (3) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 11

Tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kinerja;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung tugas Tata Usaha UPTD Puskesmas;
- c. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan serta rencana kinerja tahunan UPTD Puskesmas;
- d. melaksanakan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian UPTD Puskesmas;
- e. melakukan tata kelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan untuk menunjang kelancaran tugas UPTD Puskesmas;
- g. melaksanakan pengelolaan aset, barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD Puskesmas;
- h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan serta kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas;

- i. melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Puskesmas;
- j. melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan perkantoran di lingkungan UPTD Puskesmas;
- k. menyiapkan bahan data dan informasi di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Penanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. Penanggung Jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas;
 - d. Penanggung Jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas; dan
 - e. Penanggung Jawab mutu.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Penanggung Jawab merupakan jabatan non struktural.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membantu tugas Kepala UPTD Puskesmas sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UTPD Puskesmas.
- (9) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Penanggung Jawab, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Penanggung Jawab, wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Penanggung Jawab, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Penanggung Jawab, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat daerah/unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

Pasal 17

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring UPTD Puskesmas.

- (2) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Pejabat Fungsional, dan Penanggung Jawab, pada UPTD Puskesmas terdapat jabatan pelaksana.
- (5) Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang yang ditangani.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal belum dilaksanakan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka pejabat pada UPTD Puskesmas masih tetap memangku jabatan serta melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai dengan dilaksanakan pengisian jabatan.

- (2) Pejabat pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Lampiran II dan Lampiran III, Pasal 79 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



AGUS BUDI SATRIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

